

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pers merupakan sarana pemenuhan hak asasi manusia, yaitu hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disingkat "UU Pers") menegaskan bahwa,

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pers didasarkan pada pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat "UUD 1945") menentukan bahwa,

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

J.C.T Simorangkir, menyatakan bahwa:

Pengertian pers dalam arti sempit mempunyai pengertian yaitu hanya terbatas pada surat-surat kabar harian, mingguan dan majalah. Sedangkan pengertian Pers dalam arti luas memiliki pengertian yaitu pers tidak hanya sebatas surat kabar, majalah, tabloid mingguan, tapi pers mencakup juga radio, televisi dan film.¹

Wartawan sangat berperan penting dalam kegiatan pers dan terikat dengan kode etik jurnalistik. Berdasarkan pada pasal 1 angka 4 UU Pers yang menegaskan bahwa, "Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik."

Seorang wartawan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan pers nasional, yaitu didasarkan pasal 1 angka 6 UU Pers yang menegaskan bahwa, "Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia."

¹ J.C.T. Simorangkir. **Hukum dan Kebebasan Pers**, Binacipta, Jakarta. 1980. h.10.

Didasarkan pada pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Pers menegaskan bahwa, “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Pers nasional juga dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.” Pers nasional didasarkan pada pasal 5 ayat (1) UU Pers menentukan bahwa, “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.”

Proses penyampaian informasi ini diatur selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disingkat “UU Penyiaran”). Didasarkan konsideran butir d dan e, dimana menurut J.C.T Simorangkir menyatakan bahwa “Pengertian pers dalam arti luas memiliki pengertian yaitu pers tidak hanya sebatas surat kabar, majalah, tabloid mingguan, tapi pers mencakup juga radio, televisi dan film.” Di dalam konsideran butir d UU Penyiaran menentukan bahwa “Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial.” Konsideran butir e UU Penyiaran menentukan bahwa,

Siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Penyiaran menurut pasal 1 angka 2 UU Penyiaran menentukan bahwa,

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Didasarkan Pasal 1 angka 4 UU Penyiaran menentukan bahwa, “Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.”

Penyiaran sangat terkait dengan kode etik wartawan dalam penyiaran yang didasarkan pada pasal 42 UU Penyiaran yang menentukan bahwa, “Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Wartawan Indonesia perlu menyadari adanya tanggung jawab sosial yang tercermin melalui pelaksanaan kode etik profesi secara jujur dan bertanggung jawab.

Setiap kelompok profesi selalu memiliki kode etik. Kode etik merupakan norma atau asas sebagai pedoman tingkah laku. Kode Etik Jurnalistik secara umum adalah suatu himpunan ketentuan yang merupakan pedoman bagi setiap wartawan dalam melaksanakan peran dan pekerjaannya di bidang jurnalistik. Ciri dari suatu kode etik tersebut, yaitu kode etik mempunyai sanksi yang bersifat moral terhadap anggota kelompok tersebut, daya jangkauan suatu kode etik hanya tertuju kepada kelompok yang mempunyai kode etik tersebut, serta kode etik dibuat dan disusun oleh lembaga atau kelompok profesi yang bersangkutan sesuai dengan aturan organisasi itu dan bukan dari pihak luar, sebagaimana tertera dalam pasal 1 angka 14 UU Pers menegaskan bahwa, “Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.”

Kode etik jurnalistik dalam pelaksanaannya merupakan perintah dari undang-undang yaitu sebagaimana tertera dalam pasal 7 ayat (2) UU Pers yang menegaskan bahwa, “Wartawan memilih dan menaati kode etik jurnalistik.” Ini berarti wartawan yang melanggar kode etik juga sekaligus melanggar undang-undang.

Kode etik jurnalistik menempati posisi yang sangat penting bagi wartawan. Kode etik jurnalistik dalam pers, menurut Alex Sobur menyatakan bahwa:

Jurnalistik adalah suatu pekerjaan yang meminta tanggung jawab wartawan dalam menjalankan profesinya, untuk memenuhi tanggung jawabnya ini maka wartawan harus memenuhi etika profesi, yaitu Kode Etik. Guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat diperlukan untuk landasan moral/etika profesi yang menjadi

pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan.²

Kode etik jurnalistik didefinisikan sebagai filsafat di bidang moral pers, yaitu bidang yang mengenai kewajiban-kewajiban pers dan tentang apa yang merupakan pers yang baik dan pers yang buruk, pers yang benar dan pers yang salah, pers yang tepat dan pers yang tidak tepat. Atau etika pers adalah ilmu atau studi tentang peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku pers, atau dengan perkataan lain, etika pers itu berbicara tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pers. Atau etika pers mempermasalahkan bagaimana pers itu dilaksanakan agar dapat memenuhi fungsinya dengan baik.³

Alex Sobur selanjutnya menyatakan bahwa:

Didalam kehidupan pers pun dirasa perlu adanya norma-norma etik tertentu sebagaimana halnya dalam bidang-bidang keprofesian lainnya, jika keprofesian itu banyak bergantung pada ketat atau longgarnya standar etik yang dianut serta dipertahankan oleh yang bersangkutan. Selain itu, tentu saja keharusan adanya jiwa pengabdian serta persiapan-persiapan teknis dan mental bagi pelaksanaan suatu profesi.⁴

Didasarkan pada pasal 24 UU Penyiaran menentukan bahwa, “Lembaga Penyiaran Komunitas wajib membuat kode etik dan tata tertib untuk diketahui oleh komunitas dan masyarakat lainnya.”

Kode etik jurnalistik dibuat khusus dari, untuk, dan oleh wartawan sendiri dengan tujuan untuk menjaga martabat atau kehormatan profesi wartawan. Pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik adalah pelanggaran terhadap kehormatan profesi wartawan. Rumusan kode etik jurnalistik merupakan hasil pergumulan hati nurani wartawan. Dalam pelaksanaannya juga harus dilandasi dengan hati nurani. Wartawan dalam menyajikan hal-hal di media massa seringkali melakukan pelanggaran-pelanggaran dan penyelewengan kode etik.⁵

Salah satu contoh kasus yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai stasiun televisi Rajawali Citra Televisi Indonesia (selanjutnya disingkat “RCTI”). Salah satu media yang ikut serta dalam pemberitaan dua calon Presiden dan Wakil

² Alex Sobur. **Etika Pers Profesionalisme dengan Nurani**. Humaniora Utama Press, Bandung. 2001. h.103.

³ **Ibid.** h.146.

⁴ **Ibid.** h.147.

⁵ Wina Armada Sukardi. **Close Up Seperempat Abad Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik**. Dewan Pers, Jakarta. 2007. h.26-28.

Presiden itu adalah RCTI. RCTI merupakan media televisi swasta pertama dan terbesar di Indonesia. RCTI merupakan salah satu media yang sangat efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pemberitaan RCTI yang cukup kontroversial mengulas seputar calon Presiden adalah informasi seputar pemberitaan dugaan pembocoran materi debat capres. Seorang jurnalis RCTI Arief Poyuono sedang melakukan kegiatan jurnalistik dengan mengumpulkan data lapangan. Saat itu ia melihat bahwa telah terjadi pertemuan antara anggota Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat “KPU”), Hadar Nafis Gumay dengan Komisariss Jenderal Polisi Budi Gunawan dan Ketua DPP PDI Perjuangan Trimedyta Panjaitan sebagai tim sukses pasangan capres dan cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Arief Poyuono menduga dan menyimpulkan secara sepihak tanpa melakukan wawancara dan klarifikasi, bahwa pertemuan tersebut memiliki agenda atau tujuan bahwa Hadar Nafis Gumay selaku anggota KPU akan membocorkan materi pertanyaan debat kepada Trimedyta Panjaitan selaku tim sukses pasangan capres dan cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Hasil pengumpulan data lapangan jurnalis RCTI Arief Poyuono berupa laporan yang masih dugaan dan belum jelas sumbernya tersebut, diserahkan kepada pihak RCTI.

RCTI dalam program Seputar Indonesia menyiarkan berita tentang adanya dugaan kebocoran materi debat capres dan cawapres. Berita ini ditayangkan sebanyak 3 kali, yaitu pada program Seputar Indonesia Sore (11 Juni 2014), Seputar Indonesia Malam (11 Juni 2014) dan Seputar Indonesia Pagi (12 Juni 2014). Pemberitaan tersebut lalu berlanjut panjang. Akibat dari perbuatan jurnalis RCTI Arief Poyuono tersebut, Raymond Rondonuwu selaku produser RCTI dan sekaligus sebagai penanggungjawab menerima peringatan keras berupa Surat Peringatan Ketiga (SP3) dari Arya Sinulingga selaku mantan pemimpin redaksi Seputar Indonesia. Arya Sinulingga saat ini telah berstatus non-aktif sebagai pemimpin redaksi Seputar Indonesia dan saat ini ia menjabat sebagai Direktur Komunikasi dan Media dalam tim pemenangan pasangan Prabowo Subiyanto – Hatta Rajasa.

Aliansi Jurnalis Independen (selanjutnya disingkat “AJI”) mengingatkan seruan bersama yang dibuat oleh Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (selanjutnya disingkat “KPI”) pada 2 Agustus 2014. Dalam seruan tersebut disebutkan bahwa pengelola lembaga pers penyiaran memiliki kewajiban dan tanggungjawab profesi dalam pemberitaan seputar pemilihan umum.

Didasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang permasalahan tersebut dengan judul **“STUDI KASUS TENTANG PEMBERITAAN PEMBOCORAN MATERI DEBAT CAPRES DAN CAWAPRES DALAM PROGRAM SEPUTAR INDONESIA DIKAJI DARI UU PENYIARAN JO. UU PERS.”**

I.2 Rumusan Masalah

Latar belakang tersebut menunjukkan adanya ketidaktepatan, sehingga dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut, apakah perbuatan yang dilakukan oleh jurnalis RCTI dalam program Seputar Indonesia merupakan pelanggaran UU Penyiaran Jo.UU Pers?

I.3 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pelita Harapan.

b. Tujuan Praktis

Untuk lebih memahami tentang pelanggaran kode etik jurnalistik oleh wartawan menurut UU Pers dan UU Penyiaran.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan inspirasi bagi pembentuk undang-undang, para mahasiswa, praktisi hukum, dan almamater.

2. Diharapkan setelah mengetahui hasil dari penelitian ini, wartawan Indonesia lebih menyadari akan pentingnya menaati dan mematuhi kode etik jurnalistik yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers.

I.5 Metodologi Penelitian

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan.⁶

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statutes Approach dan Doktrinal Approach*.⁷ *Statutes Approach* adalah pendekatan melalui peraturan perundang-undangan. Selanjutnya *Doktrinal Approach* merupakan pendekatan melalui konsep-konsep atau pendapat-pendapat pakar hukum yang tertuang dalam literatur.⁸

c. Sumber Penelitian Hukum

Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan⁹, dalam hal ini yaitu:
 - Undang-Undang Dasar 1945
 - Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
 - Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS).

⁶ Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Karya, Jakarta. 2007, h.10.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2011, h.96.

⁸ **Ibid**, h.139.

⁹ **Ibid**, h.141.

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli.
 - Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008) melalui Surat Keputusan Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik.
 - Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3).
 - Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS).
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, meliputi literatur dan pendapat ahli.¹⁰

d. Langkah Penelitian

1. Langkah Pengumpulan Sumber Hukum

Pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan hukum pers. Setelah itu, sumber hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah sumber hukum sesuai dengan rumusan masalah yang tersebut diatas sehingga lebih mempermudah dan memahami sumber hukum tersebut maka dipelajari secara sistematis.

2. Langkah Analisis

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka dalam metode yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori dalam literatur, selanjutnya sumber-sumber hukum tersebut diterapkan pada rumusan masalah yang menghasilkan jawaban yang bersifat khusus untuk memperoleh jawaban yang sah atau valid digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam

¹⁰ **Ibid.** h.145.

peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pengertian dari penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal atau Undang-Undang lain yang berhubungan dengan masalah yang sama.

I.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari empat bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab.

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan penjabaran awal dari penelitian yang dimulai dengan latar belakang masalah yang menceritakan sebuah program acara stasiun televisi yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik, dilanjutkan dengan rumusan masalah. Dalam bab ini juga memuat tujuan penelitian serta pertanggungjawaban ilmiah terhadap metode penelitian yang digunakan. Dalam hal ini yang digunakan adalah yuridis normatif dalam penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka. Metode penelitian terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber hukum, dan langkah penelitian, dilanjutkan dengan kerangka teoritik, serta pertanggungjawaban sistematis terhadap susunan bab-bab selanjutnya.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini terdiri dari dua sub-bab. Pada Bab II sub 1 (satu) dikemukakan mengenai Hakikat dan Pengertian Penyiaran menurut UU Penyiaran, lalu pada Bab II sub 2 (dua) dikemukakan mengenai Kode Etik Jurnalistik dalam Penyiaran.

Bab III Analisis tentang Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Sesuai dengan UU Penyiaran Jo. UU Pers. Bab ini terdiri pula dari dua sub-bab. Bab III sub 1 (satu) dikemukakan mengenai kasus, selanjutnya pada Bab III sub 2 (dua) dikemukakan pembahasan atas kasus dengan didasarkan pada kerangka teori yang dikemukakan diatas.

Bab IV Penutup. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban yang singkat dan jelas atas pembahasan atau analisa yang telah dikemukakan pada Bab III sub 2 (dua). Saran merupakan

rekomendasi atau preskriptif mengingat hukum merupakan ilmu yang berdiri sendiri (sui generis).